

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN
DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor : 12/F.PG/DPRD.SS/ X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Pergantian Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan surat Fraksi PKS Nomor : 04/FPKS-DPRD.SS/UF/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penyampaian Perubahan Komposisi Utusan Fraksi PKS pada Alat Kelengkapan DPRD Sumatera Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : MEMBENTUK BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SEBAGAI BERIKUT :

1. H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM.	Ketua Merangkap Anggota
2. H. CHAIRUL S. MATDIAH, SH, MH.Kes	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3. M. YANSURI, SIP.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4. NOPRAN MARJANI, S.Pd.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5. DR. Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM	Anggota
6. Hj. TINA MALINDA, SE, M.Si.	Anggota
7. USMAN EFFENDI, SH, M.Hum.	Anggota
8. Ir. H. ZULFIKRI KADIR	Anggota
9. Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SE, M.Si.	Anggota
10. IKE MAYASARI, SH.	Anggota
11. H. ZAINUDDIN, ST, MM.	Anggota
12. Ir. H. AHMAD YANI, MM.	Anggota
13. H. MIRZAN IQBAL, SE.	Anggota
14. H. SURIP JANUARTO, SS, MM.	Anggota
15. Drs. H. M. HUSNI THAMRIN	Anggota
16. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH, MH.	Anggota
17. H. ROZAK AMIN, SH.	Anggota
18. H. MEDI BASRI, S.Sos.	Anggota
19. NADIA BASJIR, SE.	Anggota
20. H. NASRUN MADANG, SH.	Anggota
21. MERIADI, SH, M.Si.	Anggota
22. Ir. H. SUJARWOTO	Anggota
23. Hj. RIWI NUR ISWANTO, S.Pd.	Anggota
24. ASGIANTO, ST.	Anggota
25. Drs. H. SOLEHAN ISMAIL	Anggota
26. Drs. ACHMAD BASTARIE	Anggota
27. Ir. H. RUDI APRIADI, M.BA.	Anggota
28. RUSDI TAHAR, SE.	Anggota
29. H. KARTAK SAS, SE.	Anggota
30. Dra. Hj. NILAWATI	Anggota
31. NANTO, SE, AK.	Anggota
32. H. ALI IMRON, SE, M.Si.	Anggota
33. IWAN HERMAWAN, ST.	Anggota
34. DIDI EPRIADI, SH.	Anggota
35. Hj. MEILINDA, S.Sos.	Anggota
36. H. M. TUKUL, SE, MM.	Anggota
37. H. IMAM MANSUR, Lc.	Anggota
38. RAMADHAN S. BASYEBAN, SH, MM.	Sekretaris bukan Anggota

- KEDUA** : Kedudukan, tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Nopember 2015
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

dto

H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE, MM